BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini diuraikan beberapa konsep dan literatur terkait Ruang Terbuka Hijau, pencemaran udara, vegetasi, penyerapan emisi oleh Ruang Terbuka Hijau, dan koridor jalan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Ruang Terbuka Hijau

Perkembangan Kawasan perkotaan yang pesat perlu didukung oleh daya dukung untuk mempertahankan dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Pada era modern ini, perkembangan kota sering diindikasikan dengan hal-hal yang negatif seperti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau, Kemacetan dan Lalu lintas yang tidak teratur, polusi serta pengelolaan limbah yang tidak tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penataan ruang untuk menyeimbangkan fungsi budidaya dan fungsi lindung di kawasan perkotaan yang dapat dilakukan dengan program pengembangan RTH (Marwiyah et al., 2022).

Dalam hal ini, dipahami bahwasanya ruang terbuka hijau adalah suatu wilayah yang memanjang ataupun mengelompok dengan sifat pemanfaatan yang terbuka, dan dijadikan sebagai tempat bagi tanaman agar bisa tumbuh secara alami ataupun dengan sengaja dibudidayakan (Akbar & Kameswara, 2020). Berpedoman pada perundang-undangan yang ada, RTH yang ideal adalah 30% dari jumlah keseluruhan kota ataupun kabupaten. Ruang terbuka hijau terbagi atas ruang terbuka hijau publik dengan luas minimal 20% dari jumlah keseluruhan wilayah kota ataupun kabupaten serta ruang terbuka hijau privat yang luasnya paling sedikit 10% dari jumlah keseluruhan wilayah kota ataupun kabupaten (Mulyadin & Pangersa Gusti, 2013). Diketahui bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau publik ini merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah, sedangkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau privat merupakan tanggung jawab oleh perseorangan/lembaga swasta ataupun masyarakat (Handayati, 2019).

Ruang Terbuka Hijau tergolong sebagai salah unsur yang krusial dari sebuah wilayah perkotaan (Rawung, 2015). Berlandaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperoleh pemahaman bahwasanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk ke dalam suatu wilayah yang memanjang ataupun mengelompok dengan pemanfaatn yang bersifat terbuka, dan dijadikan sebagai tempat bagi tanaman agar bisa tumbuh secara alami ataupun dengan sengaja dibudidayakan dengan mempertimbangkan aspek fungsi resapan air, ekologis, estetika dan juga sosial budaya. Berikutnya, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, jumlah keseluruhan dari luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit yakni 30% dari luas wilayah perkotaan secara menyeluruh, dengan proporsi 20% diantaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10% diantaranya yakni ruang terbuka hijau privat. Berkenaan dengan fungsi ekologis, ruang terbuka hijau ini berguna untuk mengendalikan iklim, yakni menjadi penghasil oksigen, peredam kebisingan, pengontrol pandangan yakni melalui penahanan sinaran matahari ataupun sinar yang terpantulkan, menjadi sarana dalam menyerap air ataupun menyimpan cadangan air, penyaring udara yang tidak bersih yang diakibatkan oleh kegiatan industri dan kendaraan roda dua, dan juga penyejuk udara di sekeliling tempatnya (Imansari & Khadiyanta, 2015; Mulyanie & As'ari, 2019).

Ruang Terbuka Hijau pada lingkungan pembangunan saat ini secara global dibutuhkan untuk melestarikan keselarasan mutu lingkungan hidup pada sebuah wilayah, terutama di wilayah perkotaan yang mempunyai beragam kendala yang kompleks terkait dengan pengelolaan tata ruangnya (Kurniati & Zamroni, 2021). Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan penurunan luasan RTH yang ada menjadi lebih sedikit jumlah luasannya, dan juga implikasi atas perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang tidak baik berdampak pada adanya perubahan lahan dari yang semula lahan terbuka menjadi lahan terbangun (Habibi & Suharyadi, 2017).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah sebuah unsur penting dalam perencanaan tata ruang, sebab hal ini tergolong sebagai paru-paru dariwilayah perkotaan dan menjadi penentu dari keselarasan lingkungan hidup dengan lingkungan binaan yang ada. Perencanaan tata ruang menjadi sebuah pedoman dalam menyelesaikan permasalahan ruang-ruang terbangun yang berkembang secara signifikan, tentunya hal tersebut harus turut dibarengi dengan peraturan untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka (Samsudi, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwasanya yang tergolong ruang terbuka hijau publik diantaranya ialah taman pemakaman umum, taman kota, sungai, jalur hijau sepanjang jalan, serta pantai. Menurut Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah suatu wilayah yang memanjang ataupun mengelompok dengan pemanfaatan yang bersifat terbuka, dan dijadikan sebagai tempat bagi tanaman agar bisa tumbuh secara alami ataupun dengan sengaja dibudidayakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), diterangkan bahwasanya ruang terbuka hijau perkotaan ialah elemen dari ruang terbuka sebuah wilayah perkotaan yang diisikan dengan tanaman serta tumbuhan, guna menyokong fungsi sosial, ekologi, budaya serta estetika. Berikutnya diterangkan juga bahwasanya pada ruang terbuka hijau penggunaannya mempunyai sifat yang lebih menekankan pada pengisian tanaman hijau dan tumbuhan yang dengan alami tumbuh ataupun dibudidayakan.

Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) ialah wilayah ataupun kawasan yang didominasi oleh tanaman yang ditata dengan tujuan perlindungan habitat tertentu ataupun sebagai fasilitas lingkungan, mengamankan jaringan prasarana yang ada ataupun pembudidayaan di bidang pertanian. Selain berfungsi untuk meningkatkan mutu atmosfer, RTH juga ditujukan untuk mendukung pelestarian tanah dan air. Ruang Terbuka

Hijau yang terdapat di pusat kota juga berguna dalam proses peningkatan mutu lansekap kota tersebut (Farida, 2017).

2.1.1. Fungsi Dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, membuat klasifikasi RTH yang disesuaikan dengan tipologinya, yakni:

- 1. Didasarkan pada Fisik
 - a. RTH Alami, berbentuk kawasan lindung, habitat liar alami serta berbagai taman nasional.
 - b. RTH Non Alami / Binaan, terbagi atas lapangan olahraga, taman, seluruh jalur hijau jalan dan makam.
- 2. Didasarkan pada Struktur Ruang
 - a. RTH yang mempunyai Pola Ekologis, tergolong sebagai RTH yang polanya memanjang, mengelompok, serta tersebar.
 - b. RTH yang mempunyai Pola Planologis, tergolong sebagai RTH yang polanya mengikuti struktur dan hierarki dari ruang kota.
- 3. Didasarkan pada Segi Kepemilikan
 - a. RTH Publik; tergolong sebagai RTH yang kepemilikan dan pengelolaannya dikuasai oleh pemerintahan daerah kota ataupun kabupaten, dan dipergunakan untuk kepentingan publik yang bersifat umum.
 - b. RTH Privat; tergolong sebagai RTH yang dimiliki oleh lembaga tertentu ataupun perseorangan dan penggunaannya ditujukan untuk kalangan terbatas, diantaranya berbentuk kebun ataupun halaman gedung serta rumah yang ditanamkan dengan berbagai jenis tanaman.

4. Didasarkan pada Fungsi

a. Fungsi Ekologis; tergolong sebagai fungsi utama yang bisa melakukan pengaturan terhadap iklim mikro sehingga sistem sirkulasi air dan udaranya bisa berjalan dengan lancar pada wilayah perkotaan secara alamiah

- b. Fungsi Sosial Budaya; tergolong sebagai fungsi penyokong yang bisa menyebabkan RTH menjadi tempat untuk berekreasi, fasilitas pendidikan, kajian serta pelatihan dalam proses pembelajaran mengenai alam.
- c. Fungsi Ekonomi; tergolong sebagai fungsi penyokong yang dapat menyebabkan RTH menjadi bagian dari usaha perkebunan, pertanian, kehutanan serta berbagai sektor lainnya
- d. Fungsi Arsitektural / Estetika; termasuk ke dalam fungsi penyokong yang bisa menyebabkan meningkatnya rasa nyaman, indahnya lingkungan kota dalam skala mikro ataupun makro.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2007, jenis – jenis Ruang

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dapat dibagi menjadi:

- 1. Taman Kota
- 2. Taman Wisata Alam
- 3. Taman Rekreasi
- 4. Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- 5. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial
- 6. Taman Hutan Raya
- 7. Hutan Kota
- 8. Hutan Lindung
- 9. Bentang Alam seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah
- 10. Cagar Alam
- 11. Kebun Raya
- 12. Kebun Bintang
- 13. Pemakaman Umum T PASCASARJANA
- 14. Lapangan Olah Raga
- 15. Lapangan Upacara
- 16. Parkir Terbuka
- 17. Lahan Pertanian Perkotaan
- 18. Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET)
- 19. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa
- 20. Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas dan Pedestrian

- 21. Kawasan dan Jalur Hijau
- 22. Daerah Penyangga (Buffer Zone) Lapangan Udara
- 23. Taman Atap (Roof Garden)

Berlandaskan pada PERMEN PU Nomor 5/PRT/M 2008, jenis – jenis Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan terbagi menjadi:

- 1. Pada Bangunan/ Perumahan:
 - a. RTH Pekarangan
 - b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha
 - c. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)
- 2. Pada Lingkungan/ Permukiman:
 - a. RTH Taman Rukun Tetangga
 - b. RTH Taman Rukun Warga
 - c. RTH Kelurahan
 - d. RTH Kecamatan
- 3. Kota/ Perkotaan:
 - a. RTH Taman Kota
 - b. Hutan Kota
 - c. Sabuk Hijau
 - d. RTH Jalur Hijau Jalan
 - e. RTH Ruang Pejalan Kaki
 - f. RTH di Bawah Jalan Layang
 - g. RTH Fungsi Tertentu

Sejumlah ciri khas dari ruang terbuka hijau yang bisa diterangkan di bawah ini:

- Luasan ruang terbuka hijau, yang didasarkan pada Undang-undang No. 11
 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diterangkan bahwasanya RTH paling sedikit setidaknya mempunyai luas sekitar 30% dari jumlah keseluruhan wilayah perkotaan, dengan proporsi 20% luasannya merupakan RTH publik.
- 2. Bentuk ruang terbuka hijau, terdapat dua jenis RTH yakni berbentuk memanjang ataupun jalur serta berbentuk mengelompok ataupun pulau. RTH yang bentuk jalur umumnya serupa dengan pola ruang yang saling

berdampingan, contohnya yakni jalur hijau pada pinggiran ataupun tengah jalan, jalur hijau pada sempadan sungai, jalur hijau di sepanjang rel kereta api, sabuk hijau kota serta jalur hijau di bagian bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Dan terkait dengan RTH yang bentuknya mengelompok contohnya yakni hutan kota, taman, pengaman bandara, tempat pemakaman umum serta kebun raya.

3. Elemen vegetasi ataupun tanaman termasuk ke dalam komponen yang banyak ditemukan pada RTH. Vegetasi ini bisa disusun dengan sedemikian rupa sehingga dapat berguna untuk membentuk ruang, mengendalikan temperatur udara, melakukan perbaikan terhadap keadaan tanah serta yang lainnya. Vegetasi ini bisa menyebabkan timbulnya estetika tertentu yang dikenal bersifat alami dilihat dari bentuk, garis, tekstur dan warna yang ada dalam daun, tajuk, cabang, batang, akar, kulit batang, buah, bunga serta aroma yang dikeluarkan oleh bunga, daun serta buahnya. Agar fungsi RTH bisa maksimal, maka sepatutnya tanaman yang dipilih harus didasarkan pada sejumlah pertimbangan sehingga tanamannya bisa berkembang secara optimal dan masalah lingkungan yang timbul bisa terselesaikan. Aspek hortikultural terbilang amat krusial untuk dipertimbangkan terutama ketika hendak memilih jenis tanaman untuk RTH. Lebih lanjut, agar estetika urban designnya tersokong, maka pemilihan jenis vegetasi bagi RTH juga harus memikirkan aspek visual dan arsitektural.

2.1.2 Taman Kota

Taman Kota tergolong sebuah bentuk dari dari ruang terbuka hijau publik yang memiliki aktivitas cukup kompleks (Pratomo et al., 2019). Menurut Darmawan (2007), taman kota mempunyai karakteristik yakni terletak di area tengah kota, berupa lapangan hijau dengan pepohonan hijau di sekelilingnya ataupun berbentuk hutan kota yang mempunyai pola tradisional ataupun bisa pula dengan rancangan pengembangan yang terbarukan.

Dalam proses pembuatan tata ruangkota perlu adanya upaya untuk mengembangkan taman kota sebagai salah satu unsur yang krusial. Kurang tersedianya taman kota yang memadai untuk berkegiatan yang bisa mengakibatkan banyak masyarakat mempergunakan fasilitas publik tidak sepatutnya (Widiastuti, 2013).

2.1.3 Jalur Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH jalur hijau jalan bisa tersedia melalui penataan tanaman diantara 20 sampai dengan 30% dari ruang milik jalan selaras dengan kelas jalannya.

Jalur hijau tergolong sebagai bagian dari unsur ruang terbuka hijau publik. Suatu bentuk jalur hijau yakni jalur hijau jalan. Ditemukan sejumlah struktur pada jalur hijau jalan yakni bagian sisi jalannya, tengah jalan ataupun pulau lalu lintas(Widiastuti, 2013). Untuk penataan tata letak jalur hijau jalan dapat dilihat pada Gambar 1.1 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan berikut.



Gambar 1.1 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

Menurut Basri (2009), jalur hijau mempunyai fungsi ekologis yang krusial untuk kawasan perkotaan, yaitu sebagai pengendali polusi serta menjagakan mutu hidup masyarakat di wilayah perkotaan. Berdasarkan penelitian Nur Izzah et al., (2019), menyatakan bahwa jalur hijau di jalanan

raya sepatutnya berbentuk area tegakan vegetasi, yang berguna untuk melakukan pengurangan terhadap polutan gas CO, sehingga diketahui bahwasanya ketika wilayah jalur hijau di bagian tepi jalan raya semakin melebar maka kemampuan untuk mengurangi kadar gas CO-nya juga semakin tinggi.

2.2 Pencemaran Udara

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara tergolong sebagai masuknya energi, zat serta unsur asing dalam udara ambien yang diakibatkan oleh adanya aktivitas individu, sehingga melewati baku mutu udara ambien yang sudah ditentukan. Sumber pencemaran udara ini asalnya yakni dari aktivitas antropogenik dan alami (Pissera & Yulfiah, 2020). Lebih lanjut, kebutuhan terhadap transportasi yang memadai menyebabkan terjadinya kemacetan ataupun kepadatan di jam-jam tertentu (Handayani et al., 2020). Sektor transportasi di Indonesia menjadi penyumbang pencemaran udara terbesar, diketahui bahwasanya gas buang kendaraan bermotor menyumbangkan kurang lebih 60 sampai dengan 70%, sektor industri menyumbangkan sekitar 10 hingga 15%, dan sisanya berasal dari pembakaran sampah, rumah tangga, kebakaran hutan serta berbagai hal lainnya (Ismiyati et al., 2014).

Setiap harinya, hampir seluruh kegiatan manusia berkotribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer, yang mana sebagian besar kegiatan individu memerlukan sumber energi. Sekarang ini, kegiatan individu cenderung berasalkan dari bahan bakar fosil misalnya gas alam, minyak bumi serta batubara. Keperluan tersebut akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah kegiatan, penduduk dan gaya hidup dari masyarakatnya (Wiratama et al., 2016).

2.2.1 Emisi Karbondioksida

Komponen yang ditemukan pada emisi atau gas buang diantaranya yakni H₂O, NO₂, CO, C, HC, CO₂, H₂, serta N₂ (Jayanti et al., 2006). Sementara itu, gas CO₂ tergolong sebagai gas yang mempunyai kontribusi paling besar atas terjadinya pemanasan global yang diketahui angkanya mencapai persentase di atas 75% (Moediarta & Stalker, 2007). Sebagai perbandingannya, ketika satu liter bahan bakar bensin digunakan maka akan diperoleh CH₄ sebanyak 0,71 gram, namun dengan jumlah bahan bakar yang sama gas buang CO₂ yang dihasilkan dapat mencapai 2.597,86 gram (Ma'arif & Setiawan, 2016). Meski indeks pemanasan global gas CO₂ termasuk yang terkecil, namun proporsinya merupakan yang terbesar setelah uap air. Akan tetapi, uap air ini mudah terkonversi untuk menjadi air, sedangkan CO₂ mempunyai siklus yang panjang di atmosfer (Samiaji, 2011).

Pencemaran udara yang turut disertai dengan peningkatan konsentrasi CO₂ di udara mengakibatkan lingkungan pada wilayah perkotaan menjadi tidak sehat serta bisa menyebabkan turunnya kesehatan masyarakat, maka dari itu kadar gas CO₂ di udara harus diperhatikan dengan teliti agar tidak terjadi peningkatan secara terus menerus (Widyanadiari et al., 2011).

Aktivitas keseharian masyarakat juga berpengaruh terhadap meningkatnya emisi gas CO₂. Hal tersebut dikarenakan banyaknya aktivitas manusia yang menggunakan energi yang menghasilkan gas buang berupa CO₂ dengan konsentrasinya yang cenderung tinggi, yang diketahui bahwa hal tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya sistem keseimbangan di udara sehingga lingkungan menjadi rusak dan juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat (Gobel et al., 2019). Aktivitas tersebut adalah respirasi manusia, penggunaan alat transportasi, penggunaan LPG. peternakan, dan konsumsi energi listrik (Roshintha Mangkoedihardjo, 2016; Rachmayanti & Mangkoedihardjo, 2021; Rawung, 2015)

Transportasi termasuk ke dalam sektor yang cukup banyak membutuhkan bahan bakar fosil di Indonesia. Pemanfaatan energi tersebutlah

yang akan menyebabkan timbulnya berbagai macam dampak bagi lingkungan. Bahan bakar yang dimaksud mengeluarkan emisi ke udara yang diketahui bahwa hal ini akan mengakibatkan berubahnya komposisi di atmosfer (Agustriani et al., 2017). Secara keseluruhan, kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil akan menghasilkan emisi gas sebanyak 14% komposisi karbondioksida dan 50 hingga 60% karbonmonoskida (Tamrin et al., 2017). Besarnya tingkat penggunaan bahan bakar dari kegiatan transportasi ini bisa memberi dampak terhadap meningkatnya kadar gas CO₂ dan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global (Miharja et al., 2018).

2.3 Vegetasi

Pencemaran udara berupa emisi gas karbondioksida (CO₂) dihasilkan oleh aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Di lain sisi, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang berbentuk tutupan vegetasi khususnya dari fungsi ekologisnya mempunyai peranan yang besar dalam mengurangi dan menyerap polutan misalnya karbon dioksida (CO₂) yang terdapat di udara (Nugraheni et al., 2018).

Tumbuhan atau vegetasi tergolong sebagai salah satu unsur yang krusial pada ruang terbuka hijau, sebab seluruh jenis vegetasi diketahui dapat menurunkan kadar CO₂ yang terdapat di atmosfer melalui proses fotosintesis ataupun asimilasi karbonnya. Pada akhirnya, ruang terbuka hijau sangat berperan dalam proses pengendalian gas yang berbahaya dan bisa menjaga temperatur di wilayah perkotaan sehingga lingkungan pada wilayah tersebut menjadi segar, nyaman dan bersih. Akan tetapi, tiap vegetasi tentunya mempunyai kemampuan serapan yang tidak sama terhadap karbondioksida yang ada untuk tiap-tiap jenisnya (Ruliyansyah et al., 2013).

Penanaman pohon menjadi salah satu solusi pengendalian jumlah partikel debu dan konsentrasi pencemar gas. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan memiliki peran dalam penyerapan partikel debu dan polutan gas, sehingga tanaman dapat berfungsi sebagai bioindikator untuk memantau

kualitas udara dan penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia (Yulfiah et al., 2021). Chaudhry & Panwar (2016) menegaskan bahwa tanaman dapat meredam kebisingan, mengatur iklim mikro, menyerap polusi udara misalnya gas (CO, NOx, SOx, Hidrokarbon), partikel timbal (Pb), dan menyerap partikel debu.

Untuk dapat menyerap bahan pencemar udara secara optimal, tanaman wajib memenuhi sejumlah kriteria diantaranya yakni:

- a) memiliki pertumbuhan yang signifikan;
- b) pertumbuhannya sepanjang tahun;
- c) mempunyai massa serta batang daun yang lebat, dan
- d) memiliki daun yang permukaannya kasar, berambut, atau berbulu

Hal tersebut disebabkan karena daun berbulu yang memiliki permukaan kasar mampu menyerap partikel debu yang beterbangan di udara (Alhamadi & Nasrullah, 2013)

2.4 Penyerapan Emisi oleh RTH

Berdasarkan penelitian oleh Rachmayanti & Mangkoedihardjo (2021) diketahui bahwa penambahan RTH yang mengacu pada RTRW Kota Surabaya 2014 – 2034, perencanaan RTH di Zona Tenggara Kota Surabaya dapat meningkatkan penyerapan emisi CO₂ sebanyak 9% dari jumlah keseluruhan emisi CO₂ di tahun 2045.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Miharja et al., (2018) diperoleh hasil bahwa untuk dapat menyelaraskan besarnya emisi serta kemampuan serapan gas CO₂ perlu dilakuakan penambahan luas RTH, karena RTH dan kawasan penyangga Kota Malang masih belum seimbang dengan jumlah emisi yang dihasilkan yaitu sebesar 532.429 ton/tahun.

Berdasarkan kajian penelitian di atas, diketahui bahwa dengan adanya penambahan RTH dapat menyeimbangkan antara penyerapan CO₂ dengan emisi CO₂ yang dihasilkan di kawasan perkotaan.

2.5 Koridor Jalan

Koridor merupakan suatu ruang yang memiliki bentuk panjang maupun linier dengan batas di kedua sisinya, yang dapat berupa pohon atau bangunan (Zahnd, 2006). Koridor sendiri dapat memiliki berbagai macam fungsi yang bukan hanya sekedar ruang sirkulasi, tetapi bisa dijadikan sebagai tempat aktivitas dan berinteraksi Masyarakat (Permatasari, 2023). Koridor yang dapat bermanfaat baik secara kejelasan, kenyamanan, dan keamanan kepada para pemakainya untuk mencapai tujuan perjalanan merupakan ruang yang manusiawi. Koridor sebagai ruang pergerakan juga dapat berpengaruh kepada kualitas lingkungan, yaitu kelangsungan aktivitas komersial dan kualitas visual yang kuat terhadap struktur dan bentuk fisik kota (Andi Halim, 2016).

Kualitas ruang koridor jalan adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan koridor jalan. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas ruang koridor adalah dengan melakukan penghijauan dan peremajaan koridor (Sari et al., 2023).



SEKOLAH PASCASARJANA

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
1	Roshintha &	Analisis Kecukupan	Tujuan penelitian adalah untuk	Hasil yang diperoleh adalah terdapat 3 zona yang
	Mangkoedihardjo	Ruang Terbuka Hijau	melakukan perencanaan ulang	masih belum dapat menyerap emisi CO2 secara
	(2016)	Sebagai Penyerap	demi memperbaiki keadaan RTH	optimal.
		Emisi Gas Karbon	pada Kawasan ITS berdasarkan	
		Dioksid <mark>a</mark> pada	emi <mark>si CO</mark> 2 yang dihasilkan sektor	
		Kawasan Kampus ITS	transportasi.	
		Suko <mark>lilo</mark> , Surabaya		
2	Miharja et al.,	Analis <mark>is</mark> kebutuhan	Tujuan <mark>p</mark> en <mark>eliti</mark> an adalah untuk	Emisi yang dihasilkan adalah 535.439 ton/tahun.
	(2018)	ruang t <mark>e</mark> rbuka hijau	m <mark>engan</mark> alisi <mark>s luas</mark> an RTH dan	Berdasarkan emisi tersebut, maka dibutuhkan
		sebag <mark>ai</mark> penyerap	kemampuan daya serap CO2 dan	RTH seluas 9.139 Ha. Kondisi RTH eksisting
		emisi ga <mark>s</mark> karbon di	besarnya emisi CO2 dari aktivitas	adalah seluas 13,09 Ha, sehingga diperlukan
		kota dan <mark>k</mark> awasan	respirasi maupun penggunaan	9.126 Ha RTH tambahan.
		penyangga Kota	bahan bakar minyak.	
		Malang	SEMARANG	
		SEKOLA	H PASCASAR	JANA

3	Unzillarachma &	Pengaruh Ruang	Tujuan penelitian adalah untuk	Diketahui bahwa RTH yang berfungsi
	Mussadun (2020)	Terbuka Hijau dalam	mengetahui pengaruh RTH	menangani abrasi ini dipengaruhi oleh faktor
		Mengatasi Bencana	terutama jenis vegetasi mangrove	jenis tanaman, tekstur tanah, dan jarak
		Abrasi Berdasarkan	yang ada di Kawasan pesisir	penanaman untuk menilai 3 lokasi yang
		Persepsi Masyarakat	untuk menangani bencana abrasi	terdampak abrasi, dengan hasil lokasi 1 dampak
		di Desa B <mark>ed</mark> ono	di Desa Bedono	abrasi jelek, lokasi 2 dampak abrasi baik, lokasi
			18 M S S	3 dampak abrasi sedang.
4	Nawangsari &	Hu <mark>bu</mark> ngan	Tuj <mark>u</mark> an <mark>pen</mark> eli <mark>tian ini a</mark> dalah untuk	Diketahui bahwa RTH dan kualitas udara
	Mussadun (2018)	Keberadaan Ruang	menguji <mark>hu</mark> b <mark>un</mark> gan dan keeratan	memiliki hubungan yang erat. Parameter udara
		Terbuka <mark>H</mark> ijau dengan	vari <mark>abel R</mark> TH <mark>dan k</mark> ualitas udara	yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara
		Kualita <mark>s</mark> Udara di		di Banyumanik adalah gas CO, Kecamatan
		Kota S <mark>e</mark> marang		Pedurungan adalah gas O3, lalu Kecamatan
				Tugu adalah unsur debu. Perlunya perluasan
				RTH dengan pemilihan vegetasi yang sesuai
				dapat menjadi solusi untuk meningkatkan
			SEMARANG	kualitas udara.
		SEKOLA	AH PASCASAR	JANA

5	Nurdjanah (2015)	Emisi CO2 Akibat	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Diketahui bahwa total emisi CO2 rata-rata di
		Kendaraan Bermotor	mengetahui emisi CO2 yang	Kota Denpasar pada tahun 2012 yang dihasilkan
		di Kota Denpasar	dihasilkan kendaraan bermotor	dari kendaraan bermotor adalah sebanyak 390,09
			1420	kg/jam.km. Jenis kendaraan yang memiliki
				kontribusi terbanyak dalam emisi tersebut adalah
				mobil penumpang dan sepeda motor.
		3	13000	
		3		
6	Suharto et al.,	Eval <mark>u</mark> asi Emisi	Tu <mark>jua</mark> n p <mark>en</mark> elitian ini adalah untuk	Diketahui bahwa RTH di Universitas Brawijaya
	(2016)	Karbo <mark>n</mark> dioksida	m <mark>engeta</mark> hu <mark>i emisi</mark> CO2 yang	Kampus I Kota Malang telah dapat mencukupi
		(CO2) Terhadap	dihasilkan dari aktivitas penduduk	penyerapan emisi CO2 yang dihasilkan dari
		Kecuku <mark>p</mark> an Ruang	di Universitas Brawijaya Kampus	aktivitas penduduk seperti LPG, respirasi,
		Terbuk <mark>a H</mark> ijau di	I Kota Malang serta kecukupan	transportasi dan genset.
		Universitas Brawijaya	RTH dalam penyerapan emisi	
		Kampus I Kota	tersebut.	
		Malang	0000	
			SEMARANG	
		SEKOLA	AH PASCASAR	IANA
				W1 11 11 1

7	Agustriani et al.,	Analisis Kebutuhan	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Diketahui bahwa total emisi CO2 oleh kegiatan
	(2017)	Ruang Terbuka Hijau	mengetahui potensi kapasitas	transportasi di Kecamatan Sukajadi, Kota
		dalam Menyerap	penyerapan CO2 oleh RTH dan	Pekanbaru adalah sebesar 51.212.465 ton
		Emisi Karbondioksida	menganalisis tingkat penyerapan	CO2/tahun. Potensi daya serap CO2 oleh RTH
		dari Kegiat <mark>a</mark> n	CO2 oleh RTH dari kegiatan	sebesar 6.456,68 ton CO2/tahun, sehingga belum
		Transpo <mark>rtas</mark> i di	transportasi.	dapat mencukupi penyerapan beban emisi yang
		Kecamat <mark>an</mark> Sukajadi		dihasilkan.
		Kota Pekanbaru	DP 11 19/2 35	
8	Handayani et al.,	Analisis Ketersediaan	Tuju <mark>an</mark> p <mark>ene</mark> litian ini adalah	Diketahui bahwa semakin banyak area tutupan
	(2020)	Ruang <mark>T</mark> erbuka Hijau	m <mark>engana</mark> lis <mark>is kem</mark> ampuan RTH	vegetasi berupa pohon akan meningkatkan daya
		Terhadap Emisi CO2	dalam menyerap CO2 di	serap disbanding Semak, rumput ataupun sawah.
		Oleh <mark>G</mark> as Buang	Kelurahan Tembalang dan	Lalu, total emisi CO2 yang dihasilkan kendaraan
		Kendaraan Bermotor	Sumurboto, menganalisis besaran	bermotor di Kelurahan Tembalang dan
		di Kel <mark>ur</mark> ahan	emisi CO2 pada ruas jalan	Sumurboto adalah 9,1104 ton/jam dengan sepeda
		Tembalan <mark>g</mark> dan	tersebut, menganalisis	motor yang memiliki kontribusi terbesar. Daya
		Sumurboto	ketersediaan RTH sebagai	serap yang dimiliki RTH belum optimal,
			penyerap CO2 yang dihasilkan	sehingga perlu penambahan luas RTH.
			kendaraan bermotor di kelurahan	
		SEKOLA	Tembalang dan Sumurboto	JANA

9	Rachmayanti &	Evaluasi dan	Tujuan penelitian ini yaitu untuk	Diketahui bahwa pada penelitian ini emisi CO2
	Mangkoedihardjo	Perencanaan Ruang	menentukan jumlah emisi CO2	yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia
	(2021)	Terbuka Hijau (RTH)	yang dihasilkan oleh sektor	di Zona Tenggara Kota Surabaya pada Tahun
		Berbasis Serapan	transportasi, industri, serta	2019 adalah sebesar 1.354.162,49 ton
		Emisi Karbon	pemukiman di Kawasan Tenggara	CO2/tahun, sementara itu RTH hanya mampu
		Dioksida (C <mark>O</mark> 2) di	Kota Surabaya, menganalisis	menyerap 27,48% dari total emisi CO2 tersebut,
		Zona Tenggara Kota	kemampuan daya serap CO2 oleh	sehingga perlu dilakukan penambahan luas RTH
		Suraba <mark>y</mark> a (Studi	RTH eksisting, Merencanakan	sebesar 1.206,11 Ha.
		Literatu <mark>r</mark> dan Kasus)	RTH berdasarkan evaluasi yang	
			telah <mark>dilaku</mark> kan.	
10	Rawung (2015)	Efektivitas Ruang	Tujuan penelitian ini adalah	Diketahui bahwa emisi CO2 tertinggi yang
		Terbuka Hijau (RTH)	menganalisis jumlah emisi CO2	dihasilkan adalah sebesar 478,58 ton/tahun
		Dalam M <mark>ereduksi</mark>	yang dihasilkan dari aktivitas	dengan daya serap RTH eksisting sebesar 271,18
		Emisi Gas Rumah	perkotaan, menganalisis	ton/tahun, sehingga belum semua emisi CO2
		Kaca (GRK) di	kemampuan daya serap CO2 oleh	dapat terserap oleh RTH eksisting dan rencana
		Kawasan Perkotaan	RTH eksisting, membuat rencana	pengembangan RTH akan dilakukan dengan
		Boroko	pengembangan RTH publik	penanaman pohon di koridor jalan sejumlah 41
			berdasarkan karakteristik	batang pohon.
			kawasan.	
		SEKOI	LAH PASCASA	RJANA

11	Ramdhoni et al.	Pengembangan RTH	Tujuan penelitian ini adalah	Diketahui bahwa temperatur udara di Jakarta,
	(2016)	berdasarkan prioritas	menggambarkan perubahan	mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2°C –
		distribusi perubahan	distribusi temperatur udara di	3°C pada rentang waktu 2001 dan 2014. Hal
		temperature udara di	Jakarta pada tahun 2001 dan	tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya
		Ibukota Indo <mark>nes</mark> ia,	2014, serta menggambarkan	lahan terbangun dan berkurangnya lahan RTH.
		Jaka <mark>rt</mark> a	prioritas pengembangan RTH	Kawasan dengan prioritas tinggi perlu dilakukan
			berdasarkan perubahan temperatur	pengembangan RTH seluas 43.621,82 Ha dan
		51	tersebut.	Kawasan dengan prioritas rendah perlu
		58		17.234,85 Ha.
12	Lynch (2021)	Peran dan Potensi	Tujuan p <mark>eneliti</mark> an ini yaitu	Diketahui bahwa adanya pengembangan
		Ruang Terbuka	mengetahui peran Ruang Terbuka	perkotaan membuat pengembangan RTH
		Perum <mark>a</mark> han dalam	yang sempit dalam mendukung	semakin jauh ke pinggiran kota. Dalam
		Jaringan <mark>R</mark> uang Hijau	jasa ekosistem penting di	lingkungan yang semakin terfragmentasi, RTH
		di Pinggiran Kota	lingkungan yang terfragmentasi	akan berdampak signifikan terhadap jasa
			pengembangan dan pembangunan	ekosistem. Adanya perubahan iklim membuat
		5	EMARANG	RTH menjadi semakin penting dalam
			SWANA	menciptakan dan mempertahankan komunitas
				layak huni dan kaya dengan keanekaragaman
				hayati
		SEKOLAI	H PASCASARJ	ANA

13	Sutapa et al.,	Pendekatan	Tujuan penelitian ini adalah	Diketahui bahwa berdasarakan hasil studi,
	(2023)	Ekohidrologi untuk	mendeskripsikan kondisi tidak	Kawasan Kalijodo tidak dapat dikategorikan
		memperkuat	ideal dari Kawasan Kalijodo	sebagai RTH Publik. Kondisi tersebut dilihat
		pengelolaan RTH	sebagai area terbuka public dan	juga dari parameter pendukung seperti kapasitas
		menjadi Ruang	memperkuat fungsinya menjadi	penyimpanan air, temperatur udara, dan potensi
		Komunal dan Taman	RTH Publik.	keuntungan ekonominya. Pengembangan Area
		Bermain yang nyaman	13/19/18	Kalijodo untuk dapat memperkuat fungsinya
		di Kawas <mark>an</mark> Kalijodo,		sebagai RTH dapat dilakukan dengan menambah
		Provi <mark>ns</mark> i Jakarta,		tutupan lahan dengan vegetasi hingga 27,1%
		Indonesia		dengan tanaman local yang dapat menyerap
				emisi CO2
14	Khotdee et al.,	Efek dari RTH dalam	Tujuan penelitan ini ialah	Diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian
	(2012)	Kesehatan mental dan	menganalisis hubungan antara	dengan metode kuesioner, Sebagian besar
		Perilaku Penduduk	aksesibilitas Masyarakat ke RTH	responden yang mengunjungi Taman publik
		Perkotaan : Studi	dan kecocokannya dengan	terbagi menjadi empat kelompok : gejala
		Kasus Komunitas di	Kesehatan mental maupun	somatik, kecemasan dan insomnia, disfungsi
		Bangkok	Perilaku mereka.	sosial dan depresi.
		SEKOLA	AH PASCASAR	RJANA

15	(Scheiber, 2022)	Mendesain ulang	Tujuan penelitian adalah untuk	Diketahui bahwa pada fase pertama penelitian,
		Ruang Terbuka	mengembangkan proposal	ruang terbuka perkotaan di Malta memiliki
		Perkotaan sebagai	perencanaan dan desain ruang	kekurangan dalam potensi kontribusi terhadap
		infrastruktur hij <mark>au</mark> –	terbuka perkotaan agar dapat	Pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya,
		Studi Kas <mark>us</mark> Malta	berfungsi sebagai infrastruktur	disimpulkan bahwa perencanaan dan mendesain
			hijau untuk meningkatkan	ulang tidak cukup, perlu adanya proses
		3.18	keberl <mark>anj</mark> uta <mark>n d</mark> an ketahanan	perencanaan Bersama dengan stakeholders dan
			perkotaan.	sistem pemerintahan yang sesuai.



SEKOLAH PASCASARJANA